



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 67 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/ III /2019

T E N T A N G

PENETAPAN JADWAL PENSORTIRAN, PELIPATAN, PENGEPAKAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN OGAN ILIR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan pensortiran, pelipatan, pengepakan, pendistribusian surat suara dan perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tanggal, 19 Maret 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN JADWAL PENSORTIRAN, PELIPATAN, PENGEPAKAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN OGAN ILIR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

- PERTAMA** : Menetapkan jadwal pensortiran, pelipatan, pengemasan, pendistribusian surat suara dan perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.(terlampir).
- KEDUA** : Segala Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan kepada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 10 MARET - 2019
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
 TANGGAL : 18 MARET - 2019
 NOMOR : 67 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/IV/2019
 TENTANG : PENETAPAN PENDISTRIBUSIAN DAN
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN SURAT
 SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**JADWAL PENSORTIRAN, PELIPATAN, PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN
 SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN
 OGAN ILIR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	URAIAN	TANGGAL
(1)	(2)	(3)
1.	PENSORTIRAN DAN PELIPATAN SUARAT SUARA TAHAP I : PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DPD SUMSEL DPRD KABUPATEN OGAN ILIR I DPRD KABUPATEN OGAN ILIR II DPRD KABUPATEN OGAN ILIR III DPRD KABUPATEN OGAN ILIR IV DPRD KABUPATEN OGAN ILIR V	-
2.	PENSORTIRAN DAN PELIPATAN SUARAT SUARA TAHAP II : DPR-RI DPRD PROVINSI	21 MARET-23 MARET 2019
3.	PENYORTIRAN DAN PENGEPAKAN	3 APRIL-12 APRIL 2019
4.	PENDISTRIBUSIAN KOTAK, BILIK, KELENGKAPAN DI TPS DAN SURAT SUARA DARI KPU a. DARI KPU KE PPK b. DARI PPK KE PPS c. DARI PPS KE TPS	13 APRIL-15 APRIL 2019 16 APRIL 2019 16 APRIL 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN ILIR**



MASSURYATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
TANGGAL : 19 MARET - 2019
NOMOR : 67 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/IV/2019
TENTANG : PENETAPAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

JADWAL ROTE DISTRIBUSI LOGISTIK
SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
KPU KABUPATEN OGAN ILIR KE KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	TANGGAL DISTRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	DAPIL IV MOBIL 01 RUTE - Muara Kuang - Rambang Kuang - Lubuk Keliat	13 APRIL 2019	
2.	DAPIL V MOBIL 02 RUTE -Tanjung Batu -Payaraman	13 APRIL 2019	
3.	DAPIL II MOBIL 03 RUTE -Pemulutan -Pemulutan Barat -Pemulutan Selatan	14 APRIL 2019	
4.	DAPIL III MOBIL 04 RUTE -Tanjung Raja -Rantau Panjang -Rantau Alai -Sungai Pinang -Kandis	14 APRIL 2019	
5.	DAPIL I MOBIL 05 RUTE -Indralaya -Indralaya utara -Rantau Panjang	15 APRIL 2019	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

